

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202518943, 11 Februari 2025

Pencipta

Nama : **Muhammad Farid Alwajdi dan Bitu Gadsia Spaltani**
Alamat : Jl. Sorogenen No. 18, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55162
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**
Alamat : Jl. Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55161
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Konsekuensi Tidak Adanya Penetapan Sempadan Sungai**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 10 Januari 2025, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000858306

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

KONSEKUENSI TIDAK ADANYA PENETAPAN SEMPADAN SUNGAI

MUHAMMAD FARID ALWAJDI & BITA GADSIA SPALTANI

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.54629/JLI.V2013.1020](https://doi.org/10.54629/JLI.V2013.1020)

Apa itu Sempadan Sungai

Menurut KBBI Sempadan Sungai merupakan batas atau tanda batas



Garis Sempadan Sungai adalah Suatu tanda batas untuk membedakan mana yang disebut wilayah sungai dan mana yang bukan wilayah sungai

Apa itu Garis Sempadan Sungai

RELEVANSI HUKUM

JIKA ITU WILAYAH SUNGAI MAKA TIDAK BOLEH ADA AKTIVITAS MANUSIA

PROBLEM

DI INDONESIA TIDAK ADA PENETAPAN GARIS SEMPADAN SEHINGGA BERAKIBAT KETIDAKPASTIAN HUKUM

KONSEKUENSINYA JIKA TIDAK ADA GARIS SEMPADAN

1

Tidak adanya batasan wilayah bagi masyarakat tentang mana wilayah sungai dan bukan sungai. Jika masuk wilayah sungai, konsekuensinya tidak boleh ada kegiatan apapun

2

Pemerintah berpotensi melakukan tindakan melawan hukum apabila ingin melakukan penggusuran dengan alasan masuk wilayah sungai, karena faktanya tidak pernah ada garis yang jelas untuk membedakan sungai dan bukan sungai

SOLUSI

Pemerintah segera mengeluarkan penetapan garis sempadan di Indonesia demi kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah

- REFERENSI:**
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Republik Indonesia, 2015)
 2. Djibran, Risha Oktavyana dan Susilowati, Indri Fogar. 2020. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri." Novum: Jurnal Hukum 7, no. 4: 103.
 3. Hadinata, Irwan Yudha dan Muchamad, Bani Noor. 2018. "Studi Penyusunan dan Penentuan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin", Jurnal Kebijakan dan Pembangunan 13, no. 2: 1-7.
 4. Halilah, Siti dan Arif, Mhd. Fakhurrahman. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. II: 61.